

BAB V

KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis sebelumnya mengenai dampak kepatuhan wajib pajak UMKM, kesimpulannya:

1. Literasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kabupaten Klaten, sehingga kepatuhan pajak akan meningkat sejalan dengan peningkatan literasi pajak.
2. Kesadaran pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kabupaten Klaten, sehingga kepatuhan pajak menurun seiring dengan peningkatan kesadaran pajak.
3. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kabupaten Klaten, peningkatan kepatuhan seiring dengan tingkat sanksi yang diberlakukan oleh pemerintah.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Berikut beberapa kekurangan dari studi ini:

1. Nilai Adjusted R Square bernilai 53,2% menjadi kendala dalam riset ini. Hal ini mengindikasikan variabel yang mempengaruhi literasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, serta firm size menyumbang 53,2%

dari total pengaruh, sedangkan variabel lain tidak dimasukkan dalam model riset ini mempengaruhi 46,8% sisanya.

2. Pada saat kuesioner disebar, beberapa responden yang dituju tidak mengisi dengan lengkap, dan beberapa responden tidak membacanya dengan sungguh-sungguh, sehingga mengakibatkan pilihan jawaban yang diberikan tidak sesuai dengan jawaban yang telah disediakan.
3. Jumlah sampel yang seharusnya diperoleh sebesar 383 tetapi fakta di lapangan hanya memperoleh 213, hal ini disebabkan oleh kesibukkan responden sehingga tidak sempat mengisi kuesioner.

5.3. Saran

Penulis menyarankan hal-hal berikut ini sebagai pelengkap penelitian berdasarkan temuan-temuan dari kesimpulan yang telah disebutkan di atas:

1. Diharapkan wajib pajak UMKM dapat meningkatkan literasi perpajakannya dengan cara mempelajari lebih lanjut mengenai pajak melalui berbagai sumber, baik media cetak maupun elektronik, serta program-program sosialisasi dan penyuluhan yang ditawarkan oleh KPP atau DJP.
2. Bagi KPP Pratama Klaten harus melakukan usaha untuk memperbaiki pemahaman individu tentang kewajiban membayar pajak, meningkatkan literasi pajak, dan meningkatkan sosialisasi mengenai perpajakan UMKM secara teratur agar tingkat kepatuhan Wajib Pajak meningkat.

3. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan sampel penelitian seperti peraturan perpajakan dan tarif pajak sehingga hasil yang diperoleh dapat lebih jelas dan tepat.